

Ratio Legis Hak Sipil Dalam Masyarakat Hukum Adat

Novita Sari

Universitas Mulawarman

nhovybp20.an@gmail.com

***ABSTRACT;** The existence of customary law communities has been recognized in Indonesia in various policies. However, existing policies are unable to accommodate the fulfillment of the rights of indigenous peoples themselves. Discrimination against the rights of indigenous peoples often occurs, one of which is in policy making that does not involve indigenous peoples technically for the granting of Environmental Feasibility permits for Oil Palm Plantation Development Plans and Palm Oil Processing Mills for oil palm plantation companies. Ratio legis guana policy protecting the rights of indigenous peoples must accommodate the protection of the rights of indigenous peoples. So that the legal standing of indigenous peoples to obtain healthy and good environmental justice will continue to be echoed with the principles of legal standing of indigenous peoples who have special interests.*

***Keywords:** Indigenous Peoples, Ratio Legis, Legal Standing, Access To Justice*

ABSTRAK; Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui di Indonesia dalam berbagai kebijakan. Namun kebijakan yang ada belum mampu mengakomodir pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat adat sering terjadi, salah satunya dalam pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara teknis untuk pemberian izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan rasio legis guana yang melindungi hak-hak masyarakat adat harus mengakomodasi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sehingga legal standing masyarakat adat untuk memperoleh keadilan lingkungan hidup yang sehat dan baik terus digaungkan dengan prinsip legal standing masyarakat adat yang mempunyai kepentingan khusus.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Ratio Legis, Legal Standing, Akses Terhadap Keadilan

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, berdasarkan ketentuan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sepanjang selaras perkembangan hingga sekarang. Karena harus diakui bahwa masyarakat hukum adat tradisional lahir dan telah hidup jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, maka sangat penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka.¹ Keadilan terkait perlindungan hak-hak sipil para pihak, dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat hukum adat berhak turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan adat. Suatu aturan yang ditetapkan yang menyinggung pada hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang terletak di area masyarakat adat yang berfungsi sebagai sumber utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.² Hutan Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat bersumber dari hutan negara maupun dari hutan non-negara yang terutama berfungsi untuk tujuan konservasi, perlindungan, dan/atau produksi.³

Banyaknya konflik agraria antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak-pihak yang lebih kuat yang seringkali diuntungkan oleh pengutamaan kepentingan nasional di atas hak ulayat.⁴ Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan Ray Amantharo Saragih, Rosnidar Sembiring, Suhaidi, Syarifah Lisa Andriati, bahwa upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah implementasi Penguasaan dan Pengelolaan di Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dengan dikeluarkan Hutan Haminjon dari Kawasan Hutan Negara.⁵ Semakin memperkuat Hak Penguasaan

¹ Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-Fis Unm, Hlm. 5.

² Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2020, *Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat*, Legislatif, Vol.Ume 4 , Nomor 1, Hlm.80.

³ Lihat Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

⁴ Hafsa Aryandini, Abel Parvez, *Community Based Forest Management License: The Urgency Of Forest Management For Indigenous Peoples Development*, Vetera Rivew, Volume: 6, Hlm.29.

⁵ Ray Amantharo Saragih, Rosnidar Sembiring, Suhaidi, Syarifah Lisa Andriati, *Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak*

dan Pengelolaan oleh Masyarakat adat Pandumaan Sipihuta, Putusan MK No 35 Tahun 2012 salah satu Regulasi yang mengautkan keberadaan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Namun Masyarakat Adat resmi memiliki kekuatan hukum setelah pemberian SK 5082/MENLHK-PSKL/PSL.1/8/2021 yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi dan Pengelolaan Hutan selama ini dilakukan secara Mandiri oleh Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta. Penyelesaian Konflik Tenurial antara PT TPL dengan Masyarakat adat Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas kurang lebih 2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021. Pandumaan Sipituhuta diselesaikan oleh pemerintah melalui penerbitan SK 5082 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon.

Penelitian sebelumnya oleh Marulak Togatorop, Moh. Hardiansyah, Dawam Muzak, pada tataran kepastian hukum untuk melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat yang masuk dalam kawasan hutan diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara Kementerian/Lembaga terkait serta meredam ego sektoral demi mengedepankan kepentingan masyarakat, selain itu hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 merupakan angin segar bagi masyarakat hukum adat dalam rangka perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan.⁶ Meskipun ada upaya untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, masih ada tantangan dalam menerapkan standar lingkungan yang ketat dan memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan keputusan khususnya masyarakat lokal yang akan terdampak.

Diskriminasi juga dapat dilihat pada kasus Adat Katingan yang menggugat PT Karya Dewi dimanana PT Karya Dewi Putra mengklaim memiliki dan menguasai tanah adat atau tanah sengketa jauh sebelum menggunakan izin lokasi perkebunan tanpa ada bukti konkrit kepemilikan izin tersebut, dan tergugat (PT. Karya Dewi Putra) tidak

Haminjon Desa Pandumaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan), Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023,Hlm. 260.

⁶ Marulak Togatorop, Moh. Hardiansyah, Dawam Muzak, *Legal Certainty Of Land Rights For Indigenous People That Is Included In The Forest Area, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta,Hlm. 153.

memiliki hak atas usaha tersebut. Namun usaha mediasi yang dilakukan masyarakat hukum adat tidak membuahkan hasil, sehingga konflik berakhir di persidangan.

Adanya “**kontradiksi**” antara peraturan terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat hukum adat itu sendiri. Kebijakan yang ada belum mengatur secara komprehensif terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, di satu sisi mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, namun disisi lain membatasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam mengajukan gugatan, sehingga masyarakat memerlukan payung hukum sebagai perlindungan masyarakat hukum adat yang rentan diskriminasi oleh arus besar Pembangunan. Sehingga adanya urgensi perlindungan hak-hak sipil bagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, penulisan paper ini bertujuan untuk mengkaji *ratio legis* kebijakan penyelesaian hak gugat dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak sipil bagi masyarakat hukum adat yang mengalami diskriminasi dalam proses pemberian surat keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

LANDASAN TEORI

Menurut John Rawls, keadilan harus didasarkan pada hak, bukan manfaat. Secara ringkas ada tiga prinsip utama dalam nilai Keadilan Sosial Rawls yaitu, prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, prinsip kesempatan yang sama, dalam pelaksanaannya, ketiga prinsip Rawls tersebut tidak dapat direalisasikan secara bersamaan karena prinsip yang satu bertabrakan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang secara leksikal dimaksimalkan mendahului prinsip kedua dan ketiga.⁷

Berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia Masyarakat Hukum Adat merupakan istilah resmi yang digunakan. Komunitas hukum adat masing-masing disebut sebagai *adatgemeenschap* atau *rechgemeenschap*.⁸ Ter

⁷ Terjemahan, Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Jhon Rawls, A Theory Of Justice*, Pusataka Pelajar, Hlm. 150.

⁸ Siti Khotijah, 2022, *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Gagasan Dari, Permasalahan Pertambangan Batu Bara*, Taka Press, Samarinda, Hlm.39.

Haar mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat mengacu pada kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dan dilindungi oleh adat istiadat dan hukum yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.⁹ Adat istiadat ini, bersama-sama disebut sebagai Hukum Adat, mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Masyarakat Hukum Adat diterima di Indonesia, dan diskusi serta debat tentang hak-hak dan perlindungan mereka diadakan.

Konsep Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai pengertian teknis yuridis sebagai sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu (ulayat), memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kelompok baik di dalam maupun di luar masyarakat, dan mengikuti seperangkat hukum dan peraturan pemerintah.¹⁰ Istilah hukum adat "*adatrecht*" awalnya digunakan oleh Snouck Hurgronje pada penelitiannya di Aceh dan menghasilkan buku dengan judul *De Atjehnese* dan *Het Gayolands*. Snouck menyatakan bahwa "*Adatrech*" yang merupakan hukum yang diberlakukan untuk golongan Bumiputera atau yang dikenal sebagai orang Indonesia.¹¹ Kemudian, dilanjutkan pemakaian istilah *adatrecht* tersebut oleh C. van Vollenhoven secara teknis yuridis.¹² Pengakuan Masyarakat Hukum Adat penting untuk pelestarian identitas budaya mereka dan regulasi hak tanah komunal mereka.

Hak Gugat Masyarakat yang diatur pasal tersebut, belum mengakomodir secara penuh kepentingan masyarakat hukum yang mempunyai karakteristik yang khusus, yang menjadi pembeda atas keberadaan mereka. Hak gugat masyarakat memberi upaya hukum represif untuk masyarakat secara umum, sedang masyarakat hukum adat bersifat khusus. Hak gugat masyarakat mengacu pada mekanisme atau prosedur *class action*, yang jelas

⁹ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hlm.12.

¹⁰ Ibid

¹¹ Nabilah Apriani Dannur Shofa Hanafiah, *Eview The Existence Of Customary Law On Indonesian Positive Law In The Perspective of Sociological Jurisprudence*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3(Maret 2022)Tema/Edisi : Hukum Adat(Bulan Ketiga)<https://jhlgr.wangreng.com>, Hlm 232.

¹² Ranidar Darwis, Pengantar Dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/pkni420402-m1.pdf>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 03.21 wita.

berbeda sifatnya dengan masyarakat hukum adat. Dalam pemenuhan hak-hak sipil guna menghindari konflik masyarakat hukum adat, harus mengedapankan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No.I/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan. Dalam Surat Edaran tersebut, penetapan kawasan hutan tetap berada di bawah Kementerian Kehutanan. Hal ini dapat dilakukan jika masyarakat adat ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Doctrinal yang diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan Doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan

Dalam pengakuan masyarakat hukum adat telah diakomodir pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagaimana menyebutkan bahwa:

¹³ M. Muhdar, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikasi Dalam Penelitian Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda, hlm. 11

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam hal ini pasal tersebut telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.

- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 67 terkait secara khusus membahas hutan adat, sebagaimana dibawah ini:

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 sebagaimana putusan tersebut menyatakan: “Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam hal ini secara tegas menyatakan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dibentuk dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan.¹⁴ Salah satu topik yang dibahas oleh peraturan menteri adalah hutan adat, yang didefinisikan sebagai hutan yang terletak di dalam batas-batas masyarakat yang mengikuti hukum adat dan berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Pasal 62 ayat (1), hutan negara bukan merupakan sumber utama hutan adat, melainkan hutan negara yang melayani tujuan produksi, konservasi, dan/atau perlindungan. Rencana penggunaan hak gugatan masyarakat untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup di pengadilan (Pasal 91 UUPPLH).¹⁵

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2015 tentang Hutan Hak.
 - a) Pada Pasal 1 Angka 6, menyebutkan bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.”
 - b) Pasal 1 Angka 8, menyebutkan bahwa “Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.”
 - c) Pasal 10 Angka 10, “Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat, adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 4 ayat (1) (1) Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri.
- f. Peraturan Menteri LHK No. P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk

¹⁴ Lihat Pada Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentan Penyelenggaraan Kehutanan

¹⁵ Opcit, *Siti Khotijah*, Hlm. 21.

memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.”

2. Koherensi kebijakan dan landasan teori dalam pemenuhan keadilan hak-hak sipil masyarakat hukum adat

Pengakuan hutan adat di Indonesia melibatkan proses penetapan hutan adat bagi masyarakat hukum adat. Hal ini penting karena masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola hutan di wilayahnya, yang terkait dengan budaya, ras, dan agama.¹⁶ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 menetapkan hutan adat sebagai hutan hak, bukan hutan negara, dan masyarakat hukum adat diakui sebagai pemilik hutan adat.¹⁷ Hutan Adat adalah hutan yang dimiliki oleh marga, hutan milik penguasa atau hutan milik nenek moyang mereka yang dikelola secara bersama-sama (komunal) yang berada dalam kesatuan wilayah adat yang memiliki sistem kelembagaan adat sendiri dan memiliki aturan-aturan adatnya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat telah menjadi pemangku hak dan dapat mengelola hutan adatnya sendiri tanpa ada intervensi dari negara atau pemerintah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan penguasaan dan pengelolaan berada di tangan masyarakat adat dan hak-hak konstitusional mereka konstitusional mereka dapat dipulihkan.¹⁸

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Putusan tersebut merupakan keputusan tentang pengalihan status kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan hutan adat yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat itu sendiri, secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuat tentang hutan adat dan pengakuan masyarakat adat. Putusan tersebut mengabdikan permohonan keberadaan

¹⁶Lihat <https://ppid.menlhk.go.id/Berita/Siaran-Pers/6121/Pemerintah-Terus-Percepat-Pengakuan-Hutan-Adat>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 22.40 Wita.

¹⁷Lihat Pada <https://hukumproperti.com/pengakuan-hutan-adat-komitmen-negara-terhadap-perlindungan-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 22.47 Wita.

¹⁸Lihat Pada <https://www.forestdigest.com/detail/2148/pengakuan-hutan-adat>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 23. 04 Wita.

hutan adat, namun tidak mengabulkan syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat itu sendiri yang tertuang dalam UU Kehutanan.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada di dalam wilayah adat. Ini adalah deklarasi kehadiran dan penerimaan tata kelola Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat hingga saat ini, yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dan telah memunculkan hak penguasaan mereka.²⁰

Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, masyarakat adat harus mendorong pengakuan pemerintah daerah atas keberadaan masyarakat adat dan mendesak penunjukan Menteri Kehutan, langkah selanjutnya setelah adanya pengakuan dari pemerintah daerah atas keberadaan hutan adat maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi menetapkan hutan adat (hutan hak) sesuai dengan fungsinya. Keberadaan pengaturan hutan hak merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat.²¹

Ratio legis istilah yang merujuk pada alasan atau tujuan pembuatan suatu undang-undang.²² Prinsip dasar di balik norma, aturan, ketentuan perjanjian, tindakan legislasi, atau keputusan pengadilan tertentu. Sebagaimana kebijakan yang memuat eksistensi masyarakat hukum adat guna memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Namun acap kali keadilan yang diharapkan tidak terealisasikan dengan baik. Sebagaimana eksistensi masyarakat hukum adat sering kali terlupakan pada saat pembuatan kebijakan ataupun keputusan tidak mengakui eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik yang berujung pengajuan gugatan kepengadilan

¹⁹ Jt. Parekea, Fahmi Arisandi, 2020, *Recognition Of Indigenous Peoples And Protection Of Indigenous Areas In Rejang Lebong District*, Bina Hukum Lingkungan, Hlm.317.

²⁰ Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012

²¹ Yahya Ahmad Zein, 2017, *Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*, Vej Volume 3, Hlm. 419.

²² Lihat Pada <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2019/03/04/Ratio-Decidendi-Dan-Kaidah-Yurisprudensi/>, Diakses Pada Tanggal 29 November 05. 29 Wita.

oleh masyarakat hukum adat guna mendapatkan keadilan bagi hak-hak mereka.²³ Sebagaimana contoh kasus yang di paparkan penulis diatas bahwa guna mendapatkan keadilan masyarakat hukum adat Suku Awyu mengajukan gugatan kepengadilan dengan tujuan mendapatkan hak mereka untuk lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam perspektif politik hukum undang-undang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dapat dilihat secara nyata mulai dari aspek proses pembentukan sampai penerapan substansi pengaturan. Secara konstitusional masyarakat hukum adat diberikan hak atas lingkungan, segala kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah pada dasarnya harus mampu memenuhi amanat konstitusional untuk menikmati dan merasakan lingkungan yang baik secara adil.²⁴ Negara menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.²⁵ Hal ini memberikan jaminan kepada setiap orang yang mempunyai suatu tuntutan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Adapun tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda. Pertama, hak untuk membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kedua, hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, dan diperbaiki.²⁶ Sehingga tujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil harus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Inilah konsep *ratio legis* dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari perspektif keadilan lingkungan. Gagasan ini juga mensyaratkan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki akses dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam,

²³ Klemens Ola Gelu, Saryono Yohanes, Ebu Kosmas, *Legal Implications Of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 On The Existence Of Customary Law Peoples*, Comserva, Vol. 5, 2023, Hlm.411

²⁴ Lihat Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵ Lihat Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Hlm.93-94

dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan di bidang sumber daya alam (*natural resource*) adalah salah satunya. Kebijakan disektor sumber daya alam, penuh dengan dinamika, dimana banyak aspek yang mempengaruhi setiap kebijakan disektor sumber daya alam salah satunya yang berada di hutan adat.²⁷ Mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan. Hutan adat yang didefinisikan sebagai hutan yang terletak di dalam batas-batas masyarakat yang mengikuti hukum adat dan berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Seperti dikutip oleh Caritas Woro dan Schlager dan Ostrom, hak kepemilikan ada berbagai klasifikasi mendasar dari pengertian pengelolaan sumber daya alam, yang terdiri dari : (1) Hak akses; (2) Hak masuk;(3) Hak Alienasi . Adapun pihak yang berhak atas kepemilikan SDA tersebut, menurut Bromley dalam Arif Satria, sebagaimana yang dikutip oleh Caritas Woro, paling tidak ada empat rezim kepemilikan, yaitu : akses terbuka, negara, swasta, dan masyarakat. Politik hukum SDA, tidak bisa dilepaskan dari uraian prinsip-prinsip pengelolaan SDA. Secara hukum, prinsip-prinsip pengelolaan SDA ini, diatur dalam ketetapan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), melalui ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam salah satunya mengatur mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.²⁸

Terkhususnya jika hutan adat berada di dalam kawasan hutan negara, peraturan daerah harus diikuti. Apabila Hutan Adat berada di luar kawasan hutan negara, maka

²⁷ Muslim Andi Yusuf, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional, Volume 02, Hlm. 678.

²⁸ Lihat Pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ix/Mpr/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

harus dipatuhi peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati atau walikota. Hal ini berlaku baik untuk pengelolaan Hutan Adat yang berasal dari hutan negara maupun bukan hutan negara yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan.²⁹ Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan budaya, dan pengakuan Hutan dan kawasan hutan adatnya merupakan salah satu indikasi komitmen Pemerintah dalam membela kesejahteraan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan.³⁰ Dengan memasukkannya ke dalam standar hukum nasional, Undang-Undang Kehutanan berupaya mengintegrasikan dinamika dan partisipasi masyarakat, adat istiadat dan budaya, serta nilai masyarakat. Sikap ini bahkan dimasukkan dalam sistem peraturan kehutanan ini karena mengakui bahwa masyarakat, baik yang mengelola hutan berdasarkan adat istiadat atau tidak, merupakan faktor yang perlu diselaraskan.

Potret konflik diatas dapat menjadi gambaran bahwa kegiatan pemberian izin perkebunan sawit sudah sepatutnya mendapat pengawasan yang ekstra ketat dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang memberikan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit guna sebagai salah satu syarat penerbitan izin bagi usaha perkebunan tersebut, pemeriksaan berkas AMDAL yang harus dipastikan telah mengikut sertakan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat dalam prosesnya, transparansi terhadap masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat di sekitar wilayah yang akan digunakan sebagai wilayah operasi kegiatan.

Secara keseluruhan, kebijakan lisensi lingkungan untuk perusahaan kelapa sawit di Indonesia melibatkan banyak pihak dan melibatkan peraturan pemerintah, sertifikasi dan

²⁹ Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), Vol 2, No 1, 2022, Hlm.47.

³⁰Lihat Pada <https://jdih.maritim.go.id/Id/Penetapan-Status-Hutan-Adat#:~:Text=Hutan%20adat%20sebagaimana%20diatur%20pasal.%2c%20lindung%20dan%20fat%20produksi.>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 01.56 Wita.

keterlibatan masyarakat.³¹ Karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat disekitar disamping juga membawa dampak yang serius terhadap lingkungan hidup, pada kondisi ini tidak sedikit memicu konflik di masyarakat dengan dalih mencari keadilan atas dampak yang mereka terima atas kegiatan pertambangan disekitar wilayah masyarakat tersebut.

Problematika demikian menjadi bukti bahwa kepentingan-kepentingan golongan tertentu yang juga diwujudkan pada kuatnya regulasi dan besarnya kewenangan membawa dampak pada keadilan lingkungan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat sekitarnya. Potret respon masyarakat hukum adat atas pemberian izin perkebunan sawit adalah problematika pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang sangat jauh dari pertimbangan aspek keadilan, sehingga diperlukan tindakan bahkan regulasi yang menjamin aspek keadilan dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Mekanisme hak gugat masyarakat yang diatur di dalam UUPPLH, pada hakikat menjadi sarana hukum yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hak gugat masyarakat mekanismenya merujuk pada acara gugatan perwakilan masyarakat (*class action*) yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan masyarakat hukum adat, belum mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus, yang berbeda dengan gugat perwakilan kelompok atau masyarakat yang bersifat umum. Akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki masyarakat hukum adat, menjadi dasar atas pengajuan hak gugat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat hukum adat.³²

Pada hakikatnya, potret konflik yang digambarkan bahwa dipertimbangkan kembali oleh pemangku kebijakan bagaimana partisipasi masyarakat hukum adat acap

³¹Lihat Pada <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan, diakses> Pada Tanggal 28 November 2023, Pukul 23.45 Wita.

³² Mary Ellen Turpel, *Indigenous People's Rights Of Political Participation and Self-Determination: Recent International Legal Developments And The Continuing Struggle For Recognition*, Cornell International Law Journal, Volume 25, Hlm.583.

kali dihilangkan sehingga menimbulkan konflik yang berujung gugatan yang diajukan masyarakat hukum adat guna mendapatkan keadilan pada lingkungan hutan adat. Sehingga *Ratio legis* dari sebuah kebijakan harus mampu mengakomodir keadilan bagi para pihak. Tumpang tindih, multitafsir, ketidaksesuaian dengan permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan persoalan lainnya adalah beberapa persoalan yang kerap muncul akibat proses pembentukan kebijakan yang tidak ideal. Hal ini sejalan dengan maksud keadilan menurut John Rawls, dimana keadilan harus didasarkan pada hak, bukan manfaat. Jika Prinsip utilitas yang menjadi dasarnya akan mengabaikan prosedur yang adil.³³

Hal yang dianggap utama adalah hasil akhir, yang menguntungkan orang banyak, terlepas dari metode dan prosedur yang digunakan. Sebaliknya, jika keadilan didasarkan pada hak maka akan menghasilkan prosedur yang adil karena didasarkan pada hak-hak individu yang tidak dilanggar. Hak-hak tersebut adalah hak-hak sipil yang diperjuangkan dengan gigih. Sebagaimana Masyarakat hukum adat suku awyu menyuarkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari diskriminasi dalam proses AMDAL. Dengan demikian, dengan menghindari pelanggaran hak-hak sipil masyarakat hukum adat, sebenarnya akan menciptakan prosedur yang adil.

Negara menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini memberikan jaminan kepada setiap orang yang mempunyai suatu tuntutan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Adapun tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda. Pertama, hak untuk membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kedua, hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, dan diperbaiki. Sehingga

³³ Mahrita Aprilya Lakburlawal, *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha, Adhaper*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, Januar, 2016, Hlm.73.

tujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil harus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Inilah konsep *ratio legis* dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari perspektif keadilan lingkungan. Gagasan ini juga mensyaratkan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki akses dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan di bidang sumber daya alam (*natural resource*) adalah salah satunya. Kebijakan disektor sumber daya alam, penuh dengan dinamika, dimana banyak aspek yang mempengaruhi setiap kebijakan disektor sumber daya alam salah satunya yang berada di hutan adat. Mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.

Seperti dikutip oleh Caritas Woro dan Schlager dan Ostrom, hak kepemilikan ada berbagai klasifikasi mendasar dari pengertian pengelolaan sumber daya alam, yang terdiri dari : (1) Hak akses; (2) Hak masuk;(3) Hak Alienasi . Adapun pihak yang berhak atas kepemilikan SDA tersebut, menurut Bromley dalam Arif Satria, sebagaimana yang dikutip oleh Caritas Woro, paling tidak ada empat rezim kepemilikan, yaitu : akses terbuka, negara, swasta, dan masyarakat. Politik hukum SDA, tidak bisa dilepaskan dari uraian prinsip-prinsip pengelolaan SDA. Secara hukum, prinsip-prinsip pengelolaan SDA ini, diatur dalam ketetapan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), melalui ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam salah satunya mengatur mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Terkhususnya jika hutan adat berada di dalam kawasan hutan negara, peraturan daerah harus diikuti. Apabila Hutan Adat berada di luar kawasan hutan negara, maka harus dipatuhi peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati atau walikota. Hal ini berlaku baik untuk pengelolaan Hutan Adat yang berasal dari hutan negara maupun bukan hutan negara yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai suku

bangsa dan budaya, dan pengakuan Hutan dan kawasan hutan adatnya merupakan salah satu indikasi komitmen Pemerintah dalam membela kesejahteraan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan.

Terwujudnya hak setiap orang atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelestarian lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran bahkan kepunahan, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan keputusan pengelolaan lingkungan, dan kebebasan untuk menolak atau mengizinkan usaha komersial yang dapat membahayakan lingkungan adalah semua komponen mendasar dari keadilan lingkungan. Beberapa pengulas gerakan dan konsep keadilan lingkungan telah menekankan pentingnya keadilan prosedural dan partisipasi, Karena interaksi lingkungan melanggar hak asasi manusia dan menciptakan kerusakan signifikan terhadap ekosistem, keadilan lingkungan juga mempertimbangkan pemeliharaan partisipasi masyarakat, termasuk dalam pengembangan peraturan terkait.

Hal tersebut menggabarkan tujuan akhir keadilan lingkungan merupakan keadilan bagi masyarakat dicapai melalui lingkungan. Obyektif Keadilan dalam konteks ini mengacu pada hak-hak individu untuk memperoleh dan menikmati lingkungan yang sehat dan aman, hak-hak orang untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan, termasuk kepunahan, hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, dan bahkan kemampuan masyarakat untuk menolak atau menyetujui usaha komersial yang dapat merusak lingkungan. Keadilan lingkungan sangat jauh sehingga yang perlu diprioritaskan adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Akan lebih baik untuk memulai perdebatan tentang keadilan lingkungan ketika membahas keadilan sehubungan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek procedural.

Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Robert Bullard keadilan lingkungan pada dasarnya telah mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya dikatakan bahwa lingkungan adalah segalanya: tempat kita hidup, bekerja, bermain, bersekolah, serta dunia fisik dan alam. Jadi kita tidak bisa memisahkan

lingkungan fisik dari lingkungan budaya. Kita harus berbicara tentang memastikan keadilan terintegrasi dalam semua hal yang kita lakukan. Akhir-akhir ini, keadilan lingkungan juga menyoroti bagaimana kesenjangan dalam pengakuan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan lingkungan sangat penting untuk masalah keadilan lingkungan. Paradigma keadilan lingkungan berkembang seiring dengan wacana lingkungan. Wacana kesadaran yang muncul sebagai akibat dari efek ketidakadilan sosial adalah apa yang memicu gerakan sosial di masyarakat.

Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana diamanatkan oleh UU Kehutanan semakin ditegaskan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa "Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat", memberikan implikasi yang luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang menghambat implementasi putusan-putusan di atas, antara lain karena belum tersedianya Data dasar keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Namun dalam Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemberian izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan akses informasi yang mudah dan jelas seharusnya mampu menekan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat. Serta dibuatkannya kebijakan dengan mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus, yang tergambar pada diskriminasi keadilan pada masyarakat hukum adat katingan.

KESIMPULAN

Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana diamanatkan oleh UU Kehutanan semakin ditegaskan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa "Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat", memberikan implikasi yang luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang menghambat implementasi putusan-putusan di atas, antara lain karena belum tersedianya Data dasar keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Salah contoh eksistensinya terhadap putusan Mahkamah Agung atau Tingkat Kasasi Nomor 1797/K/Pdt/2017 tersebut, Hakim Mahkamah Agung lebih memperhatikan fakta persidangan bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat-surat yang diajukan oleh pihak tergugat (PT Karya Dewi Putra) sama sekali tidak ditemukan bukti hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU). Dimana hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 29 Ayat (1), tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Pada ayat (2), perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama diberikan hak guna usaha paling lama 35 tahun. Karena terbukti terdakwa tidak memiliki hak guna usaha, maka terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan dapat dipastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa (PT. Karya Dewi Putra) adalah usaha yang ilegal.

Namun dalam Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemberian izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan akses informasi yang mudah dan jelas seharusnya mampu menekan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat. Serta dibuatkannya kebijakan dengan mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Andi Aco. *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-Fis Unm.

- Aryandini. Hafsa Abel Parvez. *Community Based Forest Management License: The Urgency Of Forest Management For Indigenous Peoples Development*, Vetera Rivew. Volume: 6.
- Darwis. *Ranidar Pengantar Dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, <https://Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/Pkni420402-M1.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 03.21wita.
- Dewi, Septya Hanung Surya. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. Fatma Ulfatun Najicha. 2020. *Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat*. Legislatif. Vol.Ume 4. Nomor 1.
- Gelu, Klemens Ola. Saryono Yohanes, Ebu Kosmas. *Legal Implications Of Constitutional Court Decision Number 35/Puu-X/2012 On The Existence Of Customary Law Peoples*. Comserva. Vol. 5. 2023.
- Hanafiah. Nabilah Apriani Dannur Shofa Eview. *The Existence Of Customary Law On Indonesian Positive Law In The Perspective of Sociological Jurisprudence*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret2022)Tema/Edisi : Hukum Adat(Bulan Ketiga)<https://Jhlg.Rewangrencang.Com>.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Hlm.93-94
- Khotijah, Siti 2022. *Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Gagasan Dari, Permasalahan Pertambangan Batu Bara*. Taka Press. Samarinda.
- Lakburawal, Mahrita Aprilya. *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha, Adhaper*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol. 2. No. 1. Januari. 2016.
- Lihat <https://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/6121/Pemerintah-Terus-Percepat-Pengakuan-Hutan-Adat>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 22.40 Wita.
- Lihat Pada “Dukung Suku Awyu, Masyarakat Sipil Dorong Klhk Tindak Lanjuti Keputusan Pencabutan Perizinan Di Kawasan Hutan, Dalam

https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56446/dukung-suku-awyu-masyarakat-sipil-dorong-klhk-tindak-lanjuti-keputusan-pencabutan-perizinan-di-kawasan-hutan/?utm_term=&utm_campaign=gpth-drive+traffic++dynamic+ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=18316300486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-19959388920&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=Eaiaiqobchmik83cpyq4ggmvhalmahlh-A78eaayasaaejgrfd_Bwe, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 15.38 Wita.

Lihat Pada <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi/>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 05.29 Wita.

Lihat Pada <https://hukumproperti.com/pengakuan-hutan-adat-komitmen-negara-terhadap-perlindungan-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 22.47 Wita.

Lihat Pada <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat#:~:text=Hutan%20adat%20sebagaimana%20diatur%20pasal,%20lindung%20dan%20fatau%20produksi.>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 01.56 Wita.

Lihat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3c3e71289e23dc422fd29bf7f8db9cda.html>, Putusan Tingkat Kasasi,

Lihat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ec20e1ae1756fe511ae59f1b92dda1.html>, Putusan Tingkat Banding

Lihat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee79d79d784d7e8597303632393036.html>,

Lihat pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, Pukul 00.45 WITA.

Lihat Pada <https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/558/Izin-Amdal-Dalam-Uu-Cipta-Kerja-Tidak-Dihapus-Hanya-Disederhanakan>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2023, Pukul 23.45 Wita.

Lihat Pada <https://Www.Forestdigest.Com/Detail/2148/Pengakuan-Hutan-Adat>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 23. 04 Wita.

Lihat Pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ix/Mpr/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012

Lihat Siaran Pers Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua, <https://Www.Greenpeace.Org/Indonesia/Siaran-Pers/56433/Pejuang-Lingkungan-Hidup-Dari-Suku-Awyu-Ajukan-Permohonan-Intervensi-Ke-Ptun-Jakarta/>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 15. 49 Wita

Muhdar, M. 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikasi Dalam Penelitian Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda.

Parekea, Jt. Fahmi Arisandi. 2020. *Recognition Of Indigenous Peoples And Protection Of Indigenous Areas In Rejang Lebong District*, Bina Hukum Lingkungan.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I,2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Tingkat Pertama Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn, sudah tidak terpublish di direktorat Mahkamah Agung

Riza, Khairul. Irpan Husein Lubis. Nicha Suwalla. *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), Vol 2, No 1,2022.

Saragih, Ray Amantharo Rosnidar Sembiring. Suhaidi. Syarifah Lisa Andriati. *Analisis Hukum Penguasaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat (Studi*

Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan Dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan), Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.

Tanah Dan Sumberdaya Alam, *Prosiding Seminar Nasional*, Volume 02.

Terjemahan. Uzair Fauzan. Heru Prasetyo. Jhon Rawls. *A Theory Of Justice*, Pusataka Pelajar.

Togatorop, Marulak Moh. Hardiansyah. Dawam Muzak. *Legal Certainty Of Land Rights For Indigenous People That Is Included In The Forest Area*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Turpel. Mary Ellen. *Indigenous People's Rights Of Political Participation and Self-Determination: Recent International Legal Developments And The Continuing Struggle For Recognition*. Cornell International Law Journal, Volume 25.

Yusuf, Muslim Andi. *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*.

Zein, Yahya Ahmad. 2017. *Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*. Vej Volume 3.